



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 4/PID.B/2009/PN.TBK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : M. YUSUF Bin SIRAT ;
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun ;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 05 September 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jelutung Rt.00/001 Kel.Darussalam Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Karimun;
Pendidikan : SMEA (Tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 4/ Pen.Pid/2008/PN.TBK tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 4/Pen.Pid/2008/PN.TBK tentang penetapan hari sidang serta penetapan-penetapan lain yang bersangkutan;
3. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik Pada Polres Tanjung Balai Karimun Sektor Balai Karimun;
4. Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun No.Reg.Perk. : PDM-01/Ep.1/01/2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2009, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF Bin SIRAT bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 269 UU No. 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bingkisan yang dibungkus dengan kertas padi warna kuning tertempel stiker Caleg An. Yusuf Sirat dari Partai Golkar dapil Karimun dengan No. Urut 1 yang berisikan kain sarung.
 - 2 (dua) buah amplop warna putih tertempel stiker caleg An. Yusuf Sirat dari partai Golkar dapil Karimun dengan No. Urut 1.
 - 2 (dua) buah lembar daftar nama-nama penerma bingkisan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang atas Pembelaan / Pledoi terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, telah didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa M. YUSUF SIRAT pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008, bertempat di Baran II Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengailan Negeri Tanjung Balai Karimun , dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang terdaftar sebagai calon legislatif Tingkat Propinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Karimun dari Partai Golkar menyelenggarakan acara sunatan masal terhadap anak-anak di Kelurahan Baran sebanyak 61 (enam puluh satu) orang. Selanjutnya Terdakwa membuka acara tersebut dengan memberikan sambutan di depan peserta sunatan massal yang didampingi oleh orangtuanya. Setelah selesai acara sunatan, peserta tersebut diberikan bingkisan berupa 1 (satu) sarung yang dibungkus dengan kertas padi warna kuning dan 1 (satu) buah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana di atas bingkisan dan amplop tersebut ditempelkan stiker terdakwa sebagai calon legislatif Tingkat Propinsi Kepulauan Riau dengan nomor Urut 1 untuk daerah Pemilihan Karimun dari Partai Golkar. Pada saat pembagian bingkisan dan amplop untuk peserta ke-20 pembagian tersebut dihentikan oleh saksi TASWN ARIADI yang merupakan ketua Pengawas Pemilu Kabupaten Karimun dan saksi TIURIDAH SILITONGA yang mendapat telepon sebelumnya dari saksi TASWIN ARIADI selanjutnya saksi TASWIN ARIADI membawa bingkisan dan amplop tersebut untuk diserahkan pada Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 265 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. YUSUF SIRAT pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008, bertempat di Baran II Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf I yaitu membawa atau menggunakan tanda gambar/atribut lain selain tanda gambar/atribut peserta pemilu yang bersangkutan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang terdaftar sebagai calon legislatif Tingkat Propinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Karimun dari Partai Golkar menyelenggarakan acara sunatan masal terhadap anak-anak di Kelurahan Baran sebanyak 61 (enam puluh satu) orang. Selanjutnya Terdakwa membuka acara tersebut dengan memberikan sambutan di depan peserta sunatan massal yang didampingi oleh orangtuanya. Setelah selesai acara sunatan, peserta tersebut diberikan bingkisan berupa 1 (satu) sarung yang dibungkus dengan kertas padi warna kuning dan 1 (satu) buah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana di atas bingkisan dan amplop tersebut ditempelkan stiker terdakwa sebagai calon legislatif Tingkat Propinsi Kepulauan Riau dengan nomor Urut 1 untuk daerah Pemilihan Karimun dari Partai Golkar. Pada saat pembagian bingkisan dan amplop untuk peserta ke-20 pembagian tersebut dihentikan oleh saksi TASWN ARIADI yang merupakan ketua Pengawas Pemilu Kabupaten Karimun dan saksi TIURIDAH SILITONGA yang mendapat telepon sebelumnya dari saksi TASWIN ARIADI selanjutnya saksi TASWIN ARIADI membawa bingkisan dan amplop tersebut untuk diserahkan pada Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 270 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa M. YUSUF SIRAT pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008, bertempat di Baran II Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengailan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1). Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a sampai dengan e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang, ayat (2). Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, ayat (3) masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang terdaftar sebagai calon legislatif Tingkat Propinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Karimun dari Partai Golkar menyelenggarakan acara sunatan masal terhadap anak-anak di Kelurahan Baran sebanyak 61 (enam puluh satu) orang. Selanjutnya Terdakwa membuka acara tersebut dengan memberikan sambutan didepan peserta sunatan massal yang didampingi oleh orangtuanya. Setelah selesai acara sunatan, peserta tersebut diberikan bingkisan berupa 1 (satu) sarung yang dibungkus dengan kertas padi warna kuning dan 1 (satu) buah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana di atas bingkisan dan amplop tersebut ditempelkan stiker terdakwa sebagai calon legislatif Tingkat Propinsi Kepulauan Riau dengan nomor Urut 1 untuk daerah Pemilihan Karimun dari Partai Golkar. Pada saat pembagian bingkisan dan amplop untuk peserta ke-20 pembagian tersebut dihentikan oleh saksi TASWN ARIADI yang merupakan ketua Pengawas Pemilu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun dan saksi TIURIDAH SILITONGA yang mendapat telepon sebelumnya dari saksi TASWIN ARIADI selanjutnya saksi TASWIN ARIADI membawa bingkisan dan amplop tersebut untuk diserahkan pada Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 269 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bingkisan yang dibungkus dengan kertas padi warna kuning tertempel stiker Caleg An. Yusuf Sirat dari Partai Golkar dapil Karimun dengan No. Urut 1 yang berisikan kain sarung ;
- 2 (dua) buah amplop warna putih tertempel stiker caleg An. Yusuf Sirat dari partai Golkar dapil Karimun dengan No. Urut 1 ;
- 2 (dua) buah lembar daftar nama-nama penerima bingkisan ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TASWIN ARIADI,SH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 10.00 Wib mengadakan kegiatan sunatan masal yang diadakan di lapangan Voli Baran II Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun yang diikuti oleh 61 orang peserta;
- Bahwa dalam acara tersebut terdakwa memberikan sambutan dan selanjutnya membagi-bagikan bingkisan berupa 2 (dua) buah bingkisan terdiri dari 1 (satu) buah bingkisan yang dibungkus kertas padi warna kuning tertempel stiker Caleg Atas nama M. YUSUF SIRAT Caleg dari Partai Golkar untuk calon anggota Legislatif Tingkat Propinsi Kepri dengan No. Urut 1 (satu) yang berisi sarung, 1 (satu) buah Amplop warna putih tertempel stiker caleg atas nama M. YUSUF SIRAT Caleg dri Partai Golkar untuk calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri dengan No. Urut 1 (satu) yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dibantu dengan panitia membagi-bagikan bingkisan berupa satu buah sarung dan satu buah amplop kepada masing-masing peserta sunatan masal sebanyak 61 orang;
- Bahwa kampanye yang dilakukan oleh terdakwa bersifat terbuka dan tidak memiliki izin dari pihak kepolisian;
- Bahwa KPU Kabupaten Karimun telah menetapkan kampanye terbuka peserta pemilu baru dimulai pada tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan 5 April 2009;
- Bahwa pada saat pembagian bingkisan berupa sarung dan amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada peserta ke 20 pembagian tersebut dihentikan oleh saksi kemudian bingkisan dan amplop tersebut dibawa oleh saksi untuk diserahkan ke Polres Karimun;

2. Saksi TIURIDAH SILITONGA Binti DEMAK SILITONGA.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 10.00 Wib, sebelumnya saksi menerima telepon dari saksi Taswin Ariadi yang mengatakan bahwa di daerah Kelurahan Baran ada suatu acara atau kegiatan sunatan masal yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke lokasi dengan membawa kamera digital dan menjumpai suatu acara atau kegiatan bakti sosial sunatan masal yang sedang berlangsung dimana pada saat itu saksi melihat bahwa terdakwa bersama-sama dengan tim sukses sedang membagi-bagikan bingkisan berupa kain sarung dan amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 50.000,- yang diatas bingkisan dan kain sarung tersebut terdapat logo Foto Calon Legislatif Provinsi Kepulauan Riau untuk Dapil Kabupaten Karimun dan Partai Golkar dengan No. Urut 1 dan selanjutnya saksi mengambil gambar tersebut;
- Bahwa masing-masing peserta sunatan masal didampingi oleh orangtua;
- Bahwa KPU Kabupaten Karimun menetapkan kampanye terbuka peserta pemilu baru dimulai pada tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan 5 April 2009 sedangkan terdakwa sudah mendahuluinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembagian bingkisan berupa sarung dan amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada peserta ke 20 pembagian tersebut dihentikan oleh saksi TASWIN ARIADI, SH kemudian bingkisan dan amplop tersebut dibawa oleh saksi TASWIN ARIADI, SH untuk diserahkan ke Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut;

3. Saksi EKO PURWANDOKO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 10.00 Wib mengadakan kegiatan sunatan masal yang diadakan di lapangan Voli Baran II Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun yang diikuti oleh 61 orang peserta;
- Bahwa dalam acara tersebut terdakwa memberikan sambutan dan selanjutnya membagi-bagikan bingkisan berupa 2 (dua) buah bingkisan terdiri dari 1 (satu) buah bingkisan yang dibungkus kertas padi warna kuning tertempel stiker Caleg Atas nama M. YUSUF SIRAT Caleg dari Partai Golkar untuk calon anggota Legislatif Tingkat Propinsi Kepri dengan No. Urut 1 (satu) yang berisi sarung, 1 (satu) buah Amplop warna putih tertempel stiker caleg atas nama M. YUSUF SIRAT Caleg dari Partai Golkar untuk calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Kepri dengan No. Urut 1 (satu) yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dibantu dengan panitia membagi-bagikan bingkisan berupa satu buah sarung dan satu buah amplop kepada masing-masing peserta sunatan masal sebanyak 61 orang;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan saksi hadir di tempat kejadian bersama-sama dengan saksi Taswin Ariadi, SH;
- Bahwa kampanye yang dilakukan oleh terdakwa bersifat terbuka dan tidak memiliki izin dari pihak kepolisian;
- Bahwa KPU Kabupaten Karimun telah menetapkan kampanye terbuka peserta pemilu baru dimulai pada tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan 5 April 2009;
- Bahwa pada saat pembagian bingkisan berupa sarung dan amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada peserta ke 20 pembagian tersebut dihentikan oleh saksi kemudian bingkisan dan amplop tersebut dibawa oleh saksi untuk diserahkan ke Polres Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa:

- bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 10.00 Wib mengadakan kegiatan sunatan masal yang diadakan di lapangan Voli Baran II Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun yang diikuti oleh 61 orang peserta;
- Bahwa dalam acara tersebut terdakwa memberikan sambutan dan selanjutnya membagi-bagikan bingkisan berupa 2 (dua) buah bingkisan terdiri dari 1 (satu) buah bingkisan yang dibungkus kertas padi warna kuning tertempel stiker Caleg Atas nama M. YUSUF SIRAT Caleg dari Partai Golkar untuk calon anggota Legislatif Tingkat Propinsi Kepri dengan No. Urut 1 (satu) yang berisi sarung, 1 (satu) buah Amplop warna putih tertempel stiker caleg atas nama M. YUSUF SIRAT Caleg dari Partai Golkar untuk calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Kepri dengan No. Urut 1 (satu) yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dibantu dengan panitia membagi-bagikan bingkisan berupa satu buah sarung dan satu buah amplop kepada masing-masing peserta sunatan masal sebanyak 61 orang;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila membagi-bagikan bingkisan dan amplop dengan ditemplei stiker caleg atas nama diri terdakwa sudah merupakan kampanye yang bersifat terbuka dan tidak memiliki izin dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bingkisan yang dibungkus dengan kertas padi warna kuning tertempel stiker Caleg An. Yusuf Sirat dari Partai Golkar dapil Karimun dengan No. Urut 1 yang berisikan kain sarung;
- 2 (dua) buah amplop warna putih tertempel stiker caleg An. Yusuf Sirat dari partai Golkar dapil Karimun dengan No. Urut 1;
- 2 (dua) buah lembar daftar nama-nama penerima bingkisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 10.00 Wib mengadakan kegiatan sunatan masal yang diadakan di lapangan Voli Baran II Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun yang diikuti oleh 61 orang peserta;
- Bahwa benar dalam acara tersebut terdakwa memberikan sambutan dan selanjutnya membagi-bagikan bingkisan berupa 2 (dua) buah bingkisan terdiri dari 1 (satu) buah bingkisan yang dibungkus kertas padi warna kuning tertempel stiker Caleg Atas nama M. YUSUF SIRAT Caleg dari Partai Golkar untuk calon anggota Legislatif Tingkat Propinsi Kepri dengan No. Urut 1 (satu) yang berisi sarung, 1 (satu) buah Amplop warna putih tertempel stiker caleg atas nama M. YUSUF SIRAT Caleg dari Partai Golkar untuk calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Kepri dengan No. Urut 1 (satu) yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dibantu dengan panitia membagi-bagikan bingkisan berupa satu buah sarung dan satu buah amplop kepada masing-masing peserta sunatan masal sebanyak 61 orang;
- Bahwa benar kampanye yang dilakukan oleh terdakwa bersifat terbuka dan tidak memiliki izin dari pihak kepolisian;
- Bahwa benar KPU Kabupaten Karimun telah menetapkan kampanye terbuka peserta pemilu baru dimulai pada tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan 5 April 2009;
- Bahwa benar pada saat pembagian bingkisan berupa sarung dan amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada peserta ke 20 pembagian tersebut dihentikan oleh saksi Taswin Ariadi, SH kemudian bingkisan dan amplop tersebut dibawa oleh saksi Taswin untuk diserahkan ke Polres Karimun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan :

- Kesatu : Pasal 265 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Kedua : Pasal 270 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Ketiga : Pasal 269 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga Pasal Pasal 269 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;

ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi atau setidaknya patut diduga akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, pembagian bingkisan berupa 2 (dua) buah bingkisan terdiri dari 1 (satu) buah bingkisan yang dibungkus kertas padi warna kuning tertempel stiker Caleg Atas nama M. YUSUF SIRAT Caleg dari Partai Golkar untuk calon anggota Legislatif Tingkat Propinsi Kepri dengan No. Urut 1 (satu) yang berisi sarung, 1 (satu) buah Amplop warna putih tertempel stiker caleg atas nama M. YUSUF SIRAT Caleg dari Partai Golkar untuk calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Kepri dengan No. Urut 1 (satu) yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah diketahui oleh terdakwa dan terdakwa juga mengetahui bahwa pembagian bingkisan dan amplop yang ditemplei stiker Caleg atas nama terdakwa sudah merupakan kampanye terbuka, oleh karena itu unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi;

ad.3. Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan 5 April 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan kampanye terbuka dengan cara membagi-bagikan bingkisan dan amplop yang ditemplei stiker caleg atas nama terdakwa pada tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 10.00 Wib di lapangan Voli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baran II Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, oleh karena itu unsur “Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti maka dakwaan kesatu dan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah bersifat mutlak, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Penjelasan Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 diuraikan sebagai berikut:

“Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terduduk (di dalam KUHAP terduduk adalah Terdakwa) wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya”;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;-

Hal-hal yang memberatkan;

- Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan meyesalinya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam pada Terdakwa, melainkan juga untuk mendidik Terdakwa agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan kampanye, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim menganggap tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat seperti yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu :

- 2 (dua) buah bingkisan yang dibungkus dengan kertas padi warna kuning tertempel stiker Caleg An. Yusuf Sirat dari Partai Golkar dapil Karimun dengan No. Urut 1 yang berisikan kain sarung;
- 2 (dua) buah amplop warna putih tertempel stiker caleg An. Yusuf Sirat dari partai Golkar dapil Karimun dengan No. Urut 1;
- 2 (dua) buah lembar daftar nama-nama penerma bingkisan;

Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan;

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 269 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF SIRAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja "Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing peserta Pemilu" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bingkisan yang dibungkus dengan kertas padi warna kuning tertempel stiker Caleg An. Yusuf Sirat dari Partai Golkar dapil Karimun dengan No. Urut 1 yang berisikan kain sarung ;
 - 2 (dua) buah amplop warna putih tertempel stiker caleg An. Yusuf Sirat dari partai Golkar dapil Karimun dengan No. Urut 1 ;
 - 2 (dua) buah lembar daftar nama-nama penerima bingkisan ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009, oleh kami **ZAINUDDIN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI REJEKI M, SH, M.Hum** dan **VIVIA SITANGGANG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BAINUDDIN SIHOMBING, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **ANDRI JULIANSAH, S.Kom,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1.SRI REJEKI MARSINTA,SH, M.Hum.

ZAINUDDIN, SH



2.VIVIA SITANGGANG, SH.

PANITERA PENGANTI.

BAINUDDIN SIHOMBING, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)